



**KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

**INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI**

駐 台 北 印 尼 經 濟 貿 易 代 表 處

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 0544/KA/KDEI/V/2017**

**KTKLN TIDAK DIWAJIBKAN BAGI TKI  
YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI**

Menindaklanjuti Surat Kepala BNP2TKI, Nomor: B.29/KA/IV/2017, Tanggal 13 April 2017, Perihal Klarifikasi Pemberlakuan KTKLN, dengan hormat disampaikan informasi sebagai berikut :

1. BNP2TKI **TIDAK MEWAJIBKAN** Warga Negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri (TKI) untuk memiliki KTKLN. Oleh karenanya kepada TKI yang akan berangkat ke luar negeri **TIDAK DIMINTA** untuk menunjukkan **KTKLN**.
2. BNP2TKI **MEWAJIBKAN** Warga Negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri (TKI) terdaftar di dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Namun demikian, untuk TKI yang selesai cuti dan akan kembali bekerja untuk sementara waktu diizinkan berangkat meskipun belum terdata di SISKOTKLN sepanjang memiliki visa kerja yang masih berlaku.
3. Apabila terjadi praktik pungutan liar, TKI dapat melaporkan ke Crisis Center BNP2TKI melalui telpon dari dalam negeri : "Halo TKI" 08001000 (24 jam, bebas pulsa), telpon dari luar negeri : +62 21 29244800, atau melaporkan ke KDEI di Taipei melalui telepon 02-8752-6532 (jam kerja 09.00-18.00), serta Bidang Ketenagakerjaan KDEI di Taipei (<https://goo.gl/L3Mp1T>)

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian.

Taipei, 15 Mei 2017

Kepala KDEI di Taipei



**Robert J Bintaryo**

